

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL  
NOMOR 237/KEP/BSN/7/2020  
TENTANG

PENUNJUKAN LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK PT. MULTICERT  
GLOBAL INDONESIA DALAM RANGKA PENERAPAN STANDAR  
NASIONAL INDONESIA *INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR  
STANDARDIZATION* 13500:2017 INDUSTRI MINYAK DAN GAS  
BUMI – MATERIAL LUMPUR PENGEBORAN – SPESIFIKASI DAN  
PENGUJIAN, KLAUSUL 9 (*BENTONITE*) KLAUSUL 10 (*NON-  
TREATED BENTONITE*), DAN KLAUSUL 11 (*OCMA GRADE  
BENTONITE*)

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan rekomendasi tim teknis penunjukkan Lembaga Penilaian Kesesuaian hasil rapat tanggal 23 oktober 2019 dan 14 Mei 2020, perlu menunjuk Lembaga Sertifikasi Produk untuk melaksanakan sertifikasi produk Standar Nasional Indonesia *International Organization for Standardization* 13500:2017 Industri minyak dan gas bumi – Material lumpur pengeboran – Spesifikasi dan pengujian klausul 9 (*Bentonite*), klausul 10 (*Non-treated bentonite*), dan klausul 11 (*OCMA grade bentonite*);
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Penunjukan Lembaga Sertifikasi Produk PT. Multicert Global Indonesia dalam rangka penerapan Standar Nasional Indonesia *International Organization for Standardization* 13500:2017 Industri minyak dan gas bumi –

Material lumpur pengeboran – Spesifikasi dan pengujian klausul 9 (*Bentonite*), klausul 10 (*Non-treated bentonite*), dan klausul 11 (*OCMA grade bentonite*);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);
  3. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);
  4. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penggunaan Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian Berbasis SNI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 821);
  5. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penunjukan Lembaga Sertifikasi Produk (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1326);

- Memperhatikan : 1. Surat Kepala LSPro PT. Multicert Global Indonesia Nomor MGI/BSN/01/IX/2019 tentang Permohonan Penunjukkan LPK;
2. Surat Kepala LSPro PT. Multicert Global Indonesia Nomor MGI/BSN/01/IV/2020 tentang Permohonan Penunjukkan LPK;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK PT. MULTICERT GLOBAL INDONESIA DALAM RANGKA PENERAPAN STANDAR NASIONAL INDONESIA *INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION* 13500:2017 INDUSTRI MINYAK DAN GAS BUMI - MATERIAL LUMPUR PENGEBORAN - SPESIFIKASI DAN PENGUJIAN KLAUSUL 9 (*BENTONITE*), KLAUSUL 10 (*NON-TREATED BENTONITE*), DAN KLAUSUL 11 (*OCMA GRADE BENTONITE*).

KESATU : Menunjuk Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) PT. Multicert Global Indonesia untuk melaksanakan sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) *International Organization for Standardization* (ISO) 13500:2017 Industri minyak dan gas bumi - Material lumpur pengeboran - Spesifikasi dan pengujian klausul 9 (*Bentonite*), klausul 10 (*Non-treated bentonite*), dan klausul 11 (*OCMA grade bentonite*).

- KEDUA : Ruang lingkup pelaksanaan sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi seluruh parameter SNI ISO 13500:2017 Industri minyak dan gas bumi – Material lumpur pengeboran – Spesifikasi dan pengujian klausul 9 (*Bentonite*), klausul 10 (*Non-treated bentonite*), dan klausul 11 (*OCMA grade bentonite*).
- KETIGA : LSPro sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus memproses penambahan ruang lingkup pengujian untuk parameter sesuai SNI sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU kepada Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan melaporkan perkembangan proses penambahan ruang lingkup pengujian kepada Direktur Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Badan Standardisasi Nasional.
- KEEMPAT : LSPro sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus memenuhi persyaratan sebagai LSPro yang diakreditasi oleh KAN untuk ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Keputusan Kepala Badan ini berlaku.
- KELIMA : Dalam hal LSPro belum terakreditasi untuk ruang lingkup dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, penunjukannya dicabut.
- KEENAM : LSPro sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus melaporkan hasil kinerja sertifikasi kepada Direktur Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Badan Standardisasi Nasional.
- KETUJUH : Dalam hal LSPro tidak melaporkan hasil kinerja sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM, penunjukannya dicabut.

- KEDELAPAN : Laporan hasil kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM terdiri atas:
- laporan profil LSPro pada setiap terjadi perubahan data yang meliputi kompetensi dalam melakukan sertifikasi produk yang relevan dengan persyaratan yang ditetapkan dalam SNI seperti ketersediaan auditor, petugas pengambil contoh dan tenaga ahli dalam jumlah yang memadai untuk sertifikasi produk;
  - laporan sertifikat kesesuaian setiap kali penerbitan, pengawasan, pencabutan atau perubahan sertifikat kesesuaian; dan
  - laporan kemajuan proses penambahan ruang lingkup pengujian ke KAN untuk ruang lingkup yang ditunjuk.
- KESEMBILAN : Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja LSPro sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.
- KESEPULUH : Penilaian kinerja LSPro sebagaimana dimaksud Diktum KESEMBILAN dilakukan melalui rapat evaluasi.
- KESEBELAS : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 6 Juli 2020

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



KUKUH SACHMAD